




**PENETAPAN**

Nomor:0037/Pdt.G/2017/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Angkot, tempat kediaman di Desa Banggai (samping SDN 6 Duruka), Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon;  
Melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa banggai (kediaman Wa Ode Harani), Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor register 0037/Pdt.G/2017/PA.Rh yang secara rinci sebagaimana dalam surat permohonannya yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir, jurusita pengganti telah memanggilnya namun termohon sudah tidak bertempat tinggal pada alamat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon didalam persidangan menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon berusaha untuk mencari termohon dan kembali rukun bersama termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian

Halaman 1 dari 4 halaman, penetapan cabut, perkara Nomor 0044/Pd.G/2017/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini belum masuk pada tahapan pemeriksaan pokok perkara dan Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0037Pdt.G/2017/PA.Rh, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pengadilan Agama Raha, pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Muhammad Rehadis Tofa, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 2dari 4 halalam, penetapan cabut, perkara Nomor 0044/Pd.G/2017/PA.Rh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Sitti Rusiah, S.Ag, M.H.,

Muhammad Arif, S.HI.,

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

**Perincian Biaya:**

Biaya pendaftaran :Rp. 30.000,-

Biaya proses :Rp. 50.000,-

Panggilan :Rp. 300.000,-

Redaksi :Rp. 5.000,-

Meterai :Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 4 halaman, penetapan cabut, perkara Nomor 0044/Pd.G/2017/PA.Rh